



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUSTIAN ARIYADI Alias AGUS Bin JAYADI;**
2. Tempat lahir : Banjarbaru
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 14 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Raya Rt.001/000 Kec. Simpang Empat Kab. Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan 17 Juli 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum pada LBH Intan beralamat di Jalan A. Yani Km. 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G Nomor 13 Martapura, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor:86/Pid.Sus/2024/PN.Mtp tanggal 23 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Mtp tanggal 19 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Mtp tanggal 19 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agustian Ariyadi Alias Agus Bin Jayadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agustian Ariyadi Alias Agus Bin Jayadi berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.00.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sabu yang ditemukan didalam kotak rokok Res Bold dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram.  
dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah Hp merk POCO warna biru;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna Biru.  
dikembalikan kepada Terdakwa Agustian Ariyadi Alias Agus Bin Jayadi.
4. Menetapkan kepada Terdakwa Agustian Ariyadi Alias Agus Bin Jayadi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa secara Tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali serta memohon hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-016/MARTA/Enz.2/04/2024 tanggal 2 April 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Agustian Ariyadi Alias Agus Bin Jayadi pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar jam 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Garuda Kec. Simpang Empat Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang disebut diatas Terdakwa Agustian Ariyadi Alias Agus Bin Jayadi ditelpon oleh Sdr. Rian Als Kadut (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk mengantar pesanan narkotika jenis sabu kepada seorang pembeli, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke tempat biasa Terdakwa bertemu dengan sdr. Rian (DPO) di sebuah pondok di Desa Sungai Raya Kec. Simpang Empat Kab. Banjar. Setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa pergi menuju ke tempat pengantaran narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Sdr. Rian (DPO) yaitu di pinggir Jalan Garuda Kec. Simpang Empat Kab. Banjar.
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di pinggir lapangan sepak bola simpang Empat di Jl. Garuda Kec. Simpang Empat Kab. Banjar, tidak lama datang beberapa anggota Kepolisian SatResnarkoba Polres Banjar mendatangi Terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam Kotak Rokok Red Bold

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa. Setelah ditanyakan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu Tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa dan Barang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sudah sering kali mengantarkan narkoba jenis sabu dengan perintah Sdr. Rian (DPO) dan Terdakwa mendapatkan upah mengantarkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Rian (DPO) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk sekali antar.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh penyidik pada kantor kepolisian Resor Banjar tanggal 12 Januari 2024 bahwa telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram dan disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk diuji ke Lab. BBPOM banjarmasin.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : LHU.109.K.05.16.24.0066, tgl 23 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Dwi Endah Saraswati, NIP. 196411171993122001 terhadap contoh sample yang di uji dari Polres Banjar dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina sebagaimana di dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Agustian Ariyadi Alias Agus Bin Jayadi pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar jam 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Garuda Kec. Simpang Empat Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya anggota Satresnarkoba Polres Banjar mendapatkan informasi masyarakat bahwa Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar jam 19.30 Wita saksi Girang Bagus Wicaksono dan saksi Riza Arji Susanto yang keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Banjar melaksanakan patrol dan melihat Terdakwa sedang duduk diatas motor dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian saksi Girang Bagus Wicaksono dan saksi Riza Arji Susanto melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam Kotak Rokok Red Bold di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, Kemudian ditanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti sebagai miliknya. Selanjutnya Terdakwa dan Barang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Sdr. Rian Als Kadut (DPO) disuruh untuk mengantarkan kepada seseorang yang tidak diketahui namanya.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh penyidik pada kantor kepolisian Resor Banjar tanggal 12 Januari 2024 bahwa telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram dan disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk diuji ke Lab. BBPOM banjarmasin.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : LHU.109.K.05.16.24.0066, tgl 23 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Dwi Endah Saraswati, NIP. 196411171993122001 terhadap contoh sample yang di uji dari Polres Banjar dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina = Positif

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Mtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina sebagaimana di dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Girang Bagus Wicaksono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Banjar yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
  - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
  - Bahwa Terdakwa kami tangkap pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 wita Di Jalan Garuda Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar tepatnya dipinggir lapangan bola Simpang Empat;
  - Bahwa beberapa hari sebelumnya kami dari Satresnarkoba Polres Banjar melaksanakan patroli dan mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di sekitar Jalan Garuda Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu, maka untuk menindaklanjuti dari informasi masyarakat tersebut kami melakukan penyelidikan hingga kemudian kami melaksanakan patroli disekitar tempat yang di informasikan dan kami ada melihat seseorang yang sedang duduk dikendaraan dengan gerak-gerik yang mencurigakan maka kemudian kami lakukan penggeladahan badan terhadap orang tersebut dan di temukan 1 (satu) paket sabu-sabu maka kemudian kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa bersama dengan rekan-rekan Saksi yang lain dari Satres Narkoba Polres Banjar ada sekitar 7 (tujuh) orang dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diantaranya Sdr. Riza Arji Susanto;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kami menemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu yang di temukan didalam Kotak Rokok RED BOLD dengan berat kotor 0,29 gram berat plastik 0,19 gram, berat bersih 0,10 gram, 1 (satu) buah Hp Merk POCO warna Biru, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat Warna Biru;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu di temukan didalam Kotak Rokok RED BOLD, 1 (satu) buah Hp Merk POCO warna Biru dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru disita langsung dar tangan Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa lagi seorang diri sedang duduk di sepeda motor;
- Bahwa untuk paket narkoba jenis sabu-sabu diakui oleh Terdakwa sebagai hanya mengantarkan saja;
- Bahwa paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan milik Sdr. Rian Alias Kadut di daerah Sungai Raya Simpang Empat;
- Bahwa paket narkoba tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena Terdakwa merupakan kurir dari Sdr. Rian Alias Kadut;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengantarkan paket narkoba jenis sabu-sabu milik Sdr. Rian Alias Kadut;
- Bahwa dalam sekali pengantaran paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Rian;
- Bahwa Terdakwa mau menjadi pengantar atau kurir narkoba jenis sabu tersebut guna mendapatkan upah yang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam peredaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya dimana Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau kefarmasian;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah Hp Merk POCO warna Biru yang dilakukan penyitaan tersebut merupakan sarana Terdakwa dalam berkomunikasi dengan Sdr. Rian Alias Kadut dalam proses pengantaran paket narkoba jenis sabu-sabu;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan bersifat kooperatif;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Riza Arji Susanto., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Banjar yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa kami tangkap pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 wita Di Jalan Garuda Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar tepatnya dipinggir lapangan bola Simpang Empat;
- Bahwa beberapa hari sebelumnya kami dari Satresnarkoba Polres Banjar melaksanakan patroli dan mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di sekitar Jalan Garuda Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu, maka untuk menindaklanjuti dari informasi masyarakat tersebut kami melakukan penyelidikan hingga kemudian kami melaksanakan patroli disekitar tempat yang di informasikan dan kami ada melihat seseorang yang sedang duduk dikendaraan dengan gerak-gerik yang mencurigakan maka kemudian kami lakukan penggeledahan badan terhadap orang tersebut dan di temukan 1 (satu) paket sabu-sabu maka kemudian kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi yang lain dari Satres Narkoba Polres Banjar ada sekitar 7 (tujuh) orang dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diantaranya Sdr. Girang Bagus Wicaksono;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kami menemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu yang di temukan didalam Kotak Rokok RED BOLD dengan berat kotor 0,29 gram berat plastik 0,19 gram, berat bersih 0,10 gram, 1 (satu) buah Hp Merk POCO warna Biru, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat Warna Biru;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu di temukan didalam Kotak Rokok RED BOLD yang berada didalam kantong celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) buah Hp Merk POCO warna Biru dan 1 (satu)

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Mtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru disita langsung dari tangan Terdakwa;

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa lagi seorang diri sedang duduk di sepeda motor;
- Bahwa untuk paket narkoba jenis sabu-sabu diakui oleh Terdakwa sebagai hanya mengantarkan saja;
- Bahwa paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan milik Sdr. Rian Alias Kadut di daerah Sungai Raya Simpang Empat;
- Bahwa paket narkoba tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena Terdakwa merupakan kurir dari Sdr. Rian Alias Kadut;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengantarkan paket narkoba jenis sabu-sabu milik Sdr. Rian Alias Kadut;
- Bahwa dalam sekali pengantaran paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp50.000- (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Rian;
- Bahwa Terdakwa mau sebagai pengantar atau kurir narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam peredaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya dimana Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau kefarmasian;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah Hp Merk POCO warna Biru yang dilakukan penyitaan tersebut merupakan sarana Terdakwa dalam berkomunikasi dengan Sdr. Rian Alias Kadut dalam proses pengantaran paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan bersifat kooperatif;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut;

1. Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : LHU.109.K.05.16.24.0066, tgl 23 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Dwi Endah Saraswati, NIP. 196411171993122001 terhadap contoh sample yang di uji dari Polres

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina sebagaimana di dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan saya dikarenakan melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pihak kepolisian menemukan barang bukti 1 ( satu ) paket sabu yang di temukan didalam Kotak Rokok RED BOLD dengan berat kotor 0,29 gram berat plastik 0,19 gram, berat bersih 0,10 gram, 1 (satu) buah Hp Merk POCO warna Biru, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat Warna Biru;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu di temukan didalam Kotak Rokok RED BOLD yang berada di kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan sedangkan untuk 1 (satu) buah Hp Merk POCO warna Biru dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru disita langsung dari tangan Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa lagi seorang diri sedang duduk di sepeda motor menunggu seseorang;
- Bahwa untuk paket narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa hanya mengantarkan saja;
- Bahwa paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Sdr. Rian Alias Kadut orang Sungai Raya Simpang Empat;
- Bahwa paket narkotika tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena Sdr. Rian Alias Kadut meminta Terdakwa untuk mengantarkannya;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menerima perintah pengantaran dari Sdr. Rian Alias Kadut, dimana Terdakwa sebelumnya di hubungi melalui via telpon kemudian Terdakwa mendatangi Sdr. Rian Alias Kadut ditempat biasa di pondok biasa Sdr. Rian Alias Kadut mangkal dan di sana memerintahkan dengan mengatakan "antar barang ini kemudian Terdakwa mengantar paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut sesuai dengan arahan Sdr. Rian Alias Kadut;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan paket narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. Rian Alias Kadut sudah 5 (lima) kali;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam sekali pengantaran paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Rian Alias Kadut;
- Bahwa Terdakwa mau sebagai pengantar atau kurir narkoba jenis sabu tersebut untuk mendapatkan upah yang uangnya Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam peredaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya dimana Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau kefarmasian;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah Hp Merk POCO warna Biru yang dilakukan penyitaan tersebut merupakan sarana Terdakwa dalam berkomunikasi dengan Sdr. Rian Alias Kadut dalam proses pengantaran paket narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu yang ditemukan didalam kotak rokok Res Bold dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram.
- 1 (satu) buah Hp merk POCO warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna Biru.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 wita Di Jalan Garuda Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar tepatnya dipinggir lapangan bola Simpang Empat oleh Saksi Girang Bagus Wicaksono dan Riza Arji Susanto yang merupakan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banjar, dikarenakan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;
2. Bahwa awal Bahwa beberapa hari sebelumnya kami dari Satresnarkoba Polres Banjar melaksanakan patroli dan mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di sekitar Jalan Garuda Kecamatan Simpang Empat

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Kabupaten Banjar sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu, maka untuk menindaklanjuti dari informasi masyarakat tersebut kami melakukan penyelidikan hingga kemudian kami melaksanakan patroli disekitar tempat yang di informasikan dan kami ada melihat seseorang yang sedang duduk dikendaraan dengan gerak-gerik yang mencurigakan maka kemudian kami lakukan penggeladahan badan terhadap orang tersebut dan di temukan 1 (satu) paket sabu-sabu maka kemudian kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

3. Bahwa pada penggeledahan ditemukan bukti berupa 1 (satu) paket sabu di temukan didalam Kotak Rokok RED BOLD yang berada di kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) buah Hp Merk POCO warna Biru dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru disita langsung dari tangan Terdakwa;
4. Bahwa pada saat diamankan Terdakwa lagi seorang diri sedang duduk di sepeda motor menunggu seseorang;
5. Bahwa paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Sdr. Rian Alias Kadut orang Sungai Raya Simpang Empat;
6. Bahwa paket narkoba tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena Sdr. Rian Alias Kadut meminta Terdakwa untuk mengantarkannya;
7. Bahwa adapun cara Terdakwa menerima perintah pengantaran dari Sdr. Rian Alias Kadut, dimana Terdakwa sebelumnya di hubungi melalui via telpon kemudian Terdakwa mendatangi Sdr. Rian Alias Kadut ditempat biasa di pondok biasa Sdr. Rian Alias Kadut mangkal dan di sana memerintahkan dengan mengatakan "antar barang ini kemudian Terdakwa mengantar paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut sesuai dengan arahan Sdr. Rian Alias Kadut;
8. Bahwa Terdakwa mengantarkan paket narkoba jenis sabu-sabu milik Sdr. Rian Alias Kadut sudah 5 (lima) kali;
9. Bahwa dalam sekali pengantaran paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Rian Alias Kadut;
10. Bahwa Terdakwa mau sebagai pengantar atau kurir narkoba jenis sabu tersebut untuk mendapatkan upah yang uangnya Terdakwa pergunkan untuk kebutuhan sehari-hari;
11. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Terdakwa dalam peredaran narkotika jenis sabu-sabu tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya dimana Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau kefarmasian;
13. Bahwa untuk 1 (satu) buah Hp Merk POCO warna Biru yang dilakukan penyitaan tersebut merupakan sarana Terdakwa dalam berkomunikasi dengan Sdr. Rian Alias Kadut dalam proses pengantaran paket narkotika jenis sabu-sabu;
14. Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : LHU.109.K.05.16.24.0066, tgl 23 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Dwi Endah Saraswati, NIP. 196411171993122001 terhadap contoh sample yang di uji dari Polres Banjar dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina sebagaimana di dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Mtp





Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki bernama Terdakwa Agustian Ariyadi Alias Agus Bin Jayadi dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut, Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur setiap penyalah guna dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum” terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka secara keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 wita Di Jalan Garuda Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar tepatnya dipinggir lapangan bola Simpang Empat oleh Saksi Girang Bagus Wicaksono dan Riza Arji Susanto yang merupakan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banjar, dikarenakan Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa beberapa hari sebelumnya Satresnarkoba Polres Banjar melaksanakan patroli dan mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di sekitar Jalan Garuda Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu, maka untuk menindaklanjuti dari informasi masyarakat tersebut kami melakukan penyelidikan hingga kemudian kami melaksanakan patroli disekitar tempat yang di informasikan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami ada melihat seseorang yang sedang duduk dikendaraan dengan gerak-gerik yang mencurigakan maka kemudian kami lakukan penggeladahan badan terhadap orang tersebut dan di temukan 1 (satu) paket sabu-sabu maka kemudian kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang-barang yang disita saat pengeledahan dan penangkapan berupa : 1 (satu) paket sabu di temukan didalam Kotak Rokok RED BOLD yang berada di kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) buah Hp Merk POCO warna Biru dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru disita langsung dari tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Sdr. Rian Alias Kadut orang Sungai Raya Simpang Empat, pada saat penangkapan paket narkoba tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena Sdr. Rian Alias Kadut meminta Terdakwa untuk mengantarkannya dan dalam sekali pengantaran paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Rian Alias Kadut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : LHU.109.K.05.16.24.0066, tgl 23 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Dwi Endah Saraswati, NIP. 196411171993122001 terhadap contoh sample yang di uji dari Polres Banjar dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina sebagaimana di dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa dari pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan cara perolehan Narkoba Golongan I jenis shabu yang dilakukan Terdakwa adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak karena tidak ada hubungannya dengan bidang Kesehatan baik secara keilmuan atau profesi sehingga Terdakwa tidak mempunyai kredibilitas untuk memiliki Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas, unsur *tanpa hak menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman* terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1)

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu yang ditemukan didalam kotak rokok Res Bold dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan:

- 1 (satu) buah Hp merk POCO warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna Biru;

yang berdasarkan fakta dipersidangan terhadap barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Agustian Ariyadi Alias Agus Bin Jayadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) paket sabu yang ditemukan didalam kotak rokok Res Bold dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram;  
dirampas untuk dimusnahkan;
  - 2) 1 (satu) buah Hp merk POCO warna biru;
  - 3) 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna Biru;dikembalikan kepada Terdakwa;

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, oleh kami, Ita Widyaningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GT. Risna Mariana, S.H., dan Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Nor Efansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh Ganda Y. Abdhi, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

TTD

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Nor Efansyah, S.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)